



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXXX**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;

M e l a w a n

**XXXXXX**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PAMkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA Mkd tanggal 17-01-2013, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXX Pemohon dengan Termohon melangsung kan pernikahan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor XXXXX tanggal 12 Desember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan belum mempunyai keturunan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal-awal menikah rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2001 mulai tidak tenteram disebabkan belum ada keturunan sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha dengan pengobatan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang yang sampai sekarang sudah 6 bulan;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan, Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Hal 2 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PAMkd



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan pihak Termohon telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H. NGATIRIN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon didepan persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :



1. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal XXXXX dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
2. Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
3. Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa benar, sejak awal 2001 antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Termohon dan Pemohon saling menyalahkan disebabkan belum dikaruniai keturunan, disamping itu Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XXXXX berasal dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
5. Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Termohon dan Pemohon telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Termohon menempati rumah tempat tinggal bersama yang telah dibeli oleh anak Termohon dari perkawinan terdahulu, sedangkan Pemohon menempati rumah dapur dibagian belakang selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa selama 6 (enam) bulan, Termohon telah tidak diberi nafkah oleh Pemohon, oleh karenanya Termohon menuntut, agar Pemohon memberi nafkah yang telah lalu sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap hari selama 6 (enam) bulan kepada Termohon;
7. Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan apabila Pemohon tetap hendak menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon memberi nafkah yang telah lalu tersebut;

Bahwa, atas jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon di depan persidangan telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

1. Bahwa benar, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut juga disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain



bernama XXXXX berasal dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;

2. Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Termohon menempati rumah tempat tinggal bersama yang telah dibeli oleh anak Termohon bernama XXXXX dari perkawinan Termohon dengan XXXXX, sedangkan Pemohon menempati rumah dapur dibagian belakang selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Pemohon menolak tuntutan Termohon agar Pemohon memberi nafkah yang telah lalu sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap hari selama 6 (enam) bulan kepada Termohon, karena meskipun antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal, namun Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon sesuai kemampuan dan penghasilan Pemohon sebagai Buruh pencetak batu bata yang rata-rata Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah menyampaikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon dalam persidangan menyatakan telah cukup dalam memberikan jawab-menjawabnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nomor : XXXXX, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, tertanggal 13 September 2012, kemudian ditanda sebagai bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal



XXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

3. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang tanggal 12 Desember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan isinya;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, didepan persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. SAKSI I, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus, Tempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih lima belas tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Termohon dan Pemohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, karena Pemohon menempati rumah dapur di belakang rumah tempat tinggal bersama;

Hal 6 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PAMkd





- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah termasuk orang yang tidak mampu, karena penghasilannya sebagai buruh pencetak batu bata yang mendapat upah rata-rata Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) batu bata, disamping itu Pemohon penerima bantuan RASKIN dan peserta JAMKESMAS;
2. SAKSI II, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih lima belas tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
  - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Termohon dan Pemohon saling menyalahkan sebab selama lima belas tahun menikah, tidak mempunyai keturunan;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, karena Pemohon menempati rumah dapur di belakang rumah tempat tinggal bersama,



sedangkan Termohon menempati rumah bagian depan yang telah dibeli oleh anak Termohon hasil perkawinan Termohon dengan XXXXX;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah termasuk orang yang tidak mampu, karena penghasilannya sebagai buruh pencetak batu bata yang mendapat upah rata-rata Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) batu bata, disamping itu Pemohon penerima bantuan RASKIN dan peserta JAMKESMAS;

Bahwa, dimuka persidangan Termohon juga telah mengajukan saksi saksi bernama :

1. SAKSI I, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih lima belas tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Termohon dan Pemohon tidak mempunyai keturunan;





- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, karena Pemohon menempati rumah dapur di belakang rumah tempat tinggal bersama;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah termasuk orang yang tidak mampu, karena penghasilannya sebagai buruh pencetak batu bata yang mendapat upah rata-rata Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) batu bata, disamping itu Pemohon penerima bantuan kompensai BBM, penerima RASKIN dan peserta JAMKESMAS;
2. SAKSI II, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai anak Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih lima belas tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
  - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Termohon dan Pemohon saling menyalahkan disebabkan selama lima belas tahun menikah, antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan, disamping itu



Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama XXXXX tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, karena Pemohon menempati rumah dapur di belakang rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon menempati rumah bagian depan yang telah dibeli oleh saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah berusaha agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan menolak atas tuntutan Termohon tersebut serta memohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Pemohon, dan apabila Pemohon menceraikan Termohon, maka Termohon tetap padauntutannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mkd



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan damai melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. NGATIRIN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Termohon dan Pemohon saling menyalahkan disebabkan selama lima belas tahun menikah, antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan telah mengakui kebenaran dalil dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan menerangkan bahwa benar, antara Termohon dan Pemohon saling menyalahkan disebabkan belum dikaruniai keturunan, disamping itu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut juga disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XXXXX berasal dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dalil mana telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon tersebut, Majelis hakim berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Hal 11 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mkd



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon di depan persidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tercantum pada surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana permohonan Cerai Talak ini diajukan, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga bukti-bukt tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, lagi pula alat bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai;

Hal 12 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang diajukan Termohon dalam persidangan, ditemukan data-data sebagai berikut :

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Termohon dan Pemohon saling menyalahkan disebabkan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, karena Pemohon menempati rumah dapur di belakang rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi-saksi pernah berusaha agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh



karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal XXXXX, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dalam keadaan ba'dad dukhul, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Termohon dan Pemohon saling menyalahkan disebabkan selama lima belas tahun menikah, antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan, disamping itu Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama XXXXX tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, karena Pemohon menempati rumah dapur di belakang rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon menempati rumah di bagian depan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda rukun kembali, meskipun antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai, agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 14 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mkd





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti akibat perselisihan yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali, sedangkan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودعة رحمة  
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 15 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mkd



Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut, *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 :

**فمتعواهن وسرحوهن سرا حاملا**

*Artinya : "Senangkanlah hati mereka (para wanita) dengan pemberian dan lepaskan mereka dengan cara yang baik".*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sebagai suami dan status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (b) perceraian itu atas kehendak suami*", sehingga patut menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon, sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bekerja sebagai buruh pencetak batu bata yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) batu bata, disamping itu Pemohon sebagai penerima bantuan RASKIN dan peserta JAMKESMAS, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami*", patut

*Hal 16 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mkd*



menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan Gugatan balik (*gugatan rekonvensi*), sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan oleh pihak Termohon dalam tahap jawab-menjawab, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut *secara formil* dapat diterima untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya Termohon disebut sebagai *Penggugat Rekonvensi*, sedangkan Pemohon disebut sebagai *Tergugat Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi tersebut aksesoir dengan pokok perkara dalam konvensi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama terdapat relevansinya, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan, oleh karena selama 6 (enam) bulan, Termohon (*Penggugat Rekonvensi*) telah tidak diberi nafkah oleh Pemohon

Hal 17 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mkd



(*Tergugat Rekonvensi*), maka Termohon (*Penggugat Rekonvensi*) menuntut agar Pemohon (*Tergugat Rekonvensi*) memberi nafkah yang telah lalu sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap hari selama 6 (enam) bulan kepada Termohon (*Penggugat Rekonvensi*);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena meskipun antara Pemohon (*Tergugat Rekonvensi*) dan Termohon (*Penggugat Rekonvensi*) telah pisah ranjang dan tempat tinggal, namun Pemohon (*Tergugat Rekonvensi*) tetap memberi nafkah kepada Termohon (*Penggugat Rekonvensi*) sesuai kemampuan dan penghasilan Pemohon (*Tergugat Rekonvensi*) sebagai Buruh pencetak batu bata yang rata-rata Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalam gugatan rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan kebenaran dalil dalil yang telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, namun Penggugat Rekonvensi telah tidak mengajukan bukti-bukti guna menguatkan gugatan rekonvensinya, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang tersebut, harus *ditolak*;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 18 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mkd



Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi, berupa Mut'ah sebesar Rp.800.000,00 (*Delapan ratus ribu rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

- o Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- o Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.411.000,00 (*Empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**,

Hal 19 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat  
rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**

**Drs. H. ALI MAS'AD**

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

**UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**

**DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 411.000,-</b>

(Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

**ICHTIYARDI, S.H.**

Hal 20 dari 20 hal Put No.0169/Pdt.G/2013/PA Mkd